

STANDAR PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN





Kode Dokumen	:	SKEN-STR.SPMI-03.A/02
Status Revisi	:	Revisi 00

STIKES KENDAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2016

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dok SPMI	Diperiksa oleh: Ka. LPM
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

Lembar Pengesahan
STANDAR ISI PEMBELAJARAN STIKES KENDAL

<p>Diperiksa: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Ns. Dwi Haryanti, MAN</p>
<p>Disetujui/Ditetapkan: Ketua STIKES Kendal</p>	<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Kawi, SKM. M.H.Kes</p>

<p>Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI</p>	<p>Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>
<p>Agustus 2016</p>	<p>September 2016</p>

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
RASIONAL.....	4
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	6
DEFINISI ISTILAH.....	6
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	6
STRATEGI	8
INDIKATOR.....	8
DOKUMEN TERKAIT	9
REFERENSI	9
MANUAL PENETAPAN SIP	10
MANUAL PELAKSANAAN SIP.....	12
MANUAL EVALUASI SIP	14
MANUAL PENGENDALIAN SIP	16
MANUAL PENINGKATAN SIP.....	18

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIKES KENDAL

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

Menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang unggul dan rujukan serta mampu bersaing dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas.

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan iptek dengan mengedepankan wawasan keilmuan di bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan iptek di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan untuk mengembangkan kemampuan soft skill bagi peserta didik.
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah tinggi yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

1.2 RASIONAL

Perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi dunia berdampak secara langsung terhadap sistem pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan. Masyarakat bisa mendapatkan informasi secara cepat dan mudah, sehingga tuntutan terhadap pelayanan yang diberikan semakin meningkat, baik di tatanan klinik maupun di komunitas. Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan harus terjamin, tidak berisiko, dan dapat memberi kepuasan, termasuk pelayanan keperawatan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu internasional, yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan pasien beserta keluarganya. Perawat, Farmasis, Ahli Kesehatan masyarakat terapan dituntut untuk tampil profesional saat memberikan pelayanan serta mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan yang diberikan dilakukan secara komprehensif dan dapat memenuhi kebutuhan dasar, meliputi kebutuhan bio, psiko, sosio dan spiritual.

Penyelenggaraan praktik kesehatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 dan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, dan Permenkes RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

Praktik pelayanan kesehatan merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan, registrasi, sertifikasi, akreditasi dan pelatihan berkelanjutan serta pemantauan terhadap tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Saat ini tuntutan terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat, masalah-masalah kesehatan semakin kompleks, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan semakin canggih, dan selain itu persyaratan dunia kerja semakin menuntut tenaga keperawatan yang kompeten, sehingga dunia pendidikan keperawatan harus mampu mempersiapkan lulusan Ners yang kompeten untuk mampu berkompetisi baik nasional maupun global. Penyusunan revisi kurikulum tahun 2015 berlandaskan kepada peraturan-peraturan terkini yang ada di Indonesia, dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, dan tuntutan dari organisasi profesi yang mengharapkan lulusan berstandar internasional dan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 7. Secara nasional, aturan-aturan yang tertuang pada SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, dan UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 20 (3) bahwa Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi; PP RI No 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan PP RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penyusunan materi berdasarkan masukan stakeholders dan hasil kerjasama dengan organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia melalui kolegium. Tuntutan dari stakeholder: masyarakat, rumah sakit, puskesmas, departemen kesehatan dan organisasi/institusi pelayanan kesehatan lainnya terhadap tampilan perawat profesional, digunakan oleh penyusun kurikulum sebagai landasan pengembangan profil Ners di masyarakat. Kurikulum yang disusun juga lebih menitik beratkan kepada proses pembelajaran yang berorientasi kepada mahasiswa (*student centered learning*).

Kurikulum Pendidikan Ners 2015 terdiri atas kurikulum program Sarjana Keperawatan dan kurikulum program profesi Ners. Kurikulum ini disusun setelah mempertimbangkan bahwa Kurikulum Pendidikan Ners (tahap akademik Sarjana dan profesi Ners) yang disahkan pada tahun 2010 perlu disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi. Untuk menyongsong ASEAN *Economic Community* tahun 2015 dan mengantisipasi perkembangan global telah diadakan perubahan-perubahan yang bersifat inovasi, reorientasi, reformasi di dalam revisi kurikulum Pendidikan Ners.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

Program studi Kesehatan Masyarakat dan Farmasi menggunakan kurikulum dengan pendekatan KKNi yang terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti meliputi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), kelompok mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB), kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MPB), dan kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB).

1.3 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

1.4 DEFINISI ISTILAH

- 1 Standar Isi Pembelajaran tingkat Institusi merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk tingkat Institusi
- 2 Bahan Kajian merupakan peta keilmuan (rumpun ilmu) yang menjadi ciri program studi atau khasanah keilmuan yang akan dibangun oleh program studi. Bahan kajian dapat ditambahkan bidang/cabang IPTEKS tertentu yang diperlukan untukantisipasi pengembangan ilmu di masa depan, atau dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/profesi yang akan diterjuni oleh lulusan
- 3 Matriks Bahan Kajian adalah untuk menunjukkan hubungan antara capaian pembelajaran dengan bahan kajian, untuk menentukan sebuah mata kuliah. Sehingga mata kuliah yang mempunyai hubungan erat antar dengan bahan kajian lainnya dapat dilakukan difusi karena pertimbangan efektivitas pembelajaran
- 4 Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi

1.5 PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1 Program Studi harus menyusun kurikulum sesuai dengan visi dan misi Program Studi serta berorientasi ke masa depan.
- 2 Program Studi harus menyusun kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri dari kurikulum inti yang merupakan penciri kompetensi utama dan kurikulum institusional yang menjadi penciri kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang gayut dengan kompetensi utama.
- 3 Program Studi harus menyusun kurikulum yang menyertakan elemen kompetensi landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

- 4 Program Studi Sarjana harus menyusun kurikulum dengan beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS.
- 5 Program Studi Diploma III harus menyusun kurikulum dengan beban studi sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS.
- 6 Program Studi Sarjana harus menyusun kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 semester dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah.
- 7 Program Studi Diploma III harus menyusun kurikulum yang dijadwalkan untuk 6 semester dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester setelah pendidikan menengah.
- 8 Program Studi harus menyusun kurikulum inti berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan organisasi profesi atau asosiasi institusi pendidikan serumpun dengan proporsi 40%-80% dari jumlah total sks minimal untuk program sarjana dan 40% untuk program diploma.
- 9 Program Studi harus menyusun kurikulum institusional yang berisi muatan lokal berdasarkan kondisi keunikan dari masing-masing perguruan tinggi dengan proporsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah total sks minimal.
- 10 Program Studi harus menyusun kurikulum institusional yang berisi muatan global berdasarkan analisis kebutuhan pasar masa depan dengan proporsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah total sks minimal.
- 11 Program Studi harus merancang Kurikulum perguruan tinggi dengan pendekatan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 12 Perlunya pergeseran proses pembelajaran *Teacher Centered Learning* (TCL) menjadi *Student Centered Learning* (SCL).
- 13 Program Studi harus menyusun dokumen kurikulum yang memuat tentang standar kompetensi lulusan secara jelas dan lengkap, baik kompetensi utama maupun kompetensi pendukung.
- 14 Dokumen kurikulum yang disusun Program Studi harus memuat deskripsi semua mata kuliah secara jelas dan lengkap.
- 15 Seluruh mata kuliah yang terdapat dalam dokumen kurikulum yang disusun Program Studi harus memiliki RPS, RPP dan Kontrak perkuliahan.
- 16 RPS mata kuliah sekurang-kurangnya terdiri dari deskripsi singkat, kompetensi mata kuliah (tujuan instruksional umum), indikator kinerja hasil belajar (tujuan instruksional khusus), waktu, capaian pembelajaran, pokok bahasan, metode pembelajaran, media pembelajaran, metode penilaian/evaluasi, dan kepastakaan (utama dan penunjang).

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen *terkendali* yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal**

- 17 Program Studi Sarjana harus merancang kurikulum dengan kriteria sekurang-kurangnya 40% dari keseluruhan jumlah mata kuliah dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas $\geq 20\%$.
- 18 Program Studi Diploma III harus merancang kurikulum dengan kriteria sekurang-kurangnya 60% dari keseluruhan jumlah mata kuliah dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas $\geq 20\%$.
- 19 Program Studi Diploma III harus merancang kurikulum dengan jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktik/PKL sekurang-kurangnya 53 SKS.
- 20 Program Studi Sarjana harus merancang kurikulum yang berisi mata kuliah pilihan bagi mahasiswa sekurang-kurangnya 9 sks dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil.
- 21 Program Studi harus merancang kurikulum yang menjamin pelaksanaan modul-modul praktikum dengan baik yang dilaksanakan di laboratorium sendiri.
- 22 Program Studi Sarjana harus melaksanakan peninjauan kurikulum sekurang-kurangnya 1 kali dalam 4 tahun.
- 23 Program Studi Diploma harus melaksanakan peninjauan kurikulum sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 tahun.
- 24 Program Studi harus melaksanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, staf, yayasan) dan eksternal (pakar, pengguna lulusan, organisasi/asosiasi profesi, dll) dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan visi, misi, dan hasil umpan balik yang dilakukan Program Studi.
- 25 Program Studi harus melakukan uji validasi terhadap kurikulum hasil peninjauan melalui kegiatan *expert review* yang dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan para pemangku kepentingan.

1.6 STRATEGI

1. Merencanakan dan menentukan kurikulum dengan mengikuti kegiatan workshop, pelatihan tentang kurikulum program studi
2. Mendokumentasikan kurikulum
3. Melakukan evaluasi atau peninjauan kurikulum

1.7 INDIKATOR

1. Terdapat kurikulum yang akan digunakan di masing-masing program studi
2. Terdapat dokumentasi workshop penyusunan dan pengembangan kurikulum
3. Terdapat berita acara peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap 2 tahun sekali

1.8 DOKUMEN TERKAIT

- 1 Surat tugas Tim Perumus Standar Isi Pembelajaran
- 2 Daftar hadir rapat dan/atau *workshop* penyusunan Standar Isi Pembelajaran

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

- 3 Notulen dan/atau rangkuman review dari pemangku kepentingan
- 4 Dokumen Perencanaan Pembelajaran
- 5 Laporan Peninjauan Kurikulum
- 6 Laporan Evaluasi Kurikulum
- 7 Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- 8 Dokumen Standar Proses Pembelajaran
- 9 Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1.9 REFERENSI

- 10 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 11 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 12 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 13 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 14 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 15 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi
- 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
- 19 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 20 Surat edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- 21 Tim Pengembang SPMI-PT DiKetuaat Akademik DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
- 22 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Panduan penyusunan capaian pembelajaran program studi
- 23 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 24 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi DiKetuaat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- 25 STATUTA STIKES Kendal (2016)
- 26 Renstra STIKES Kendal

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SIP)**

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Isi Pembelajaran adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
D.	Langkah-langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan capaian pembelajaran lulusan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Isi Pembelajaran. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan Standar Isi Pembelajaran. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT 5. Melakukan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIKES Kendal. 7. Merumuskan draf awal Standar Isi Pembelajaran Tingkat Universitas dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>) dan D (<i>Degree</i>). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Memperhitungkan daya dukung sarana prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki yang terkait dengan pelaksanaan standar. 10. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil Uji publik dan sosialisasi. 11. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

		kesalahan penulisan. 12. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	1. Ketua dan Pembantu Ketua I 2. LPM 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Biro/Unit Kerja
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	5. Surat Tugas Tim Perumus Standar Isi Pembelajaran 6. Hasil analisis SWOT evaluasi diri 7. Hasil studi pelacakan 8. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal 9. Hasil uji publik atau sosialisasi 10. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Standar Isi Pembelajaran

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SIP)**

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan sebagai cerminan komitmen STIKES Kendal dalam meningkatkan mutu materi pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk standar agar mudah dipahami dalam pelaksanaannya. Selain itu mengatur hubungan berbagai aktivitas yang saling terkait selama melaksanakan dan memenuhi isi pembelajaran dalam bentuk bahan kajian.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran telah ditetapkan dan diperlukan sebagai panduan atau petunjuk praktis yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai bentuk pencapaian bahan kajian dari materi belajar.
c.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi dan melampaui Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan pernyataan Standar Isi Pembelajaran. 2. Memaparkan hasil rumusan CPL, matriks bahan kajian dan mata kuliah sesuai dengan besarnya Sistem Kredit Semester 3. Mensosialisasikan pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran tingkat institusi kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa dan para pemangku kepentingan internal secara periodik dan konsisten 4. Menyiapkan dan merancang dokumen tertulis berupa: Prosedur Mutu, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran sebagai pedoman rinci pelaksanaan operasional harian 5. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan acuan pernyataan isi standar sebagai tolok ukur pencapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
E.	Kualifikasi Pejabat yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Pembantu Ketua I 2. LPM

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

	menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Biro/Unit Kerja
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/untuk <i>workshop</i> penyusunan Standar Isi Pembelajaran 2. Daftar hadir sosialisasi rumusan Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Isi Pembelajaran 4. Dokumen Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CPL 5. Dokumen matu kuliah dan besar SKS

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SIP)**

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan dalam bentuk Kurikulum STIKES Kendal.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Isi Pembelajaran Tingkat Universitas adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran. 2. Standar Isi Pembelajaran adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai pedoman perumusan Standar Isi Pembelajaran. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusunan Standar Isi Pembelajaran.
D.	Langkah-langkah Evaluasi Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran. 2. LPM melakukan evaluasi sesuai dengan pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran. 3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi. 4. LPM melakukan analisis hasil evaluasi pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran dan dituangkan dalam bentuk laporan untuk selanjutnya hasil evaluasi tersebut dipaparkan dan dilaporkan kepada Ketua. 5. Ketua mengambil kebijakan atas hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi sebagai auditee 2. LPM dan GPM Akademik sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar
F.	Catatan dan Dokumen	Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

	Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen evaluasi Standar Isi Pembelajaran 2. Berita acara pelaksanaan evaluasi Standar Isi Pembelajaran 3. Laporan Monitoring Standar Isi Pembelajaran 4. Laporan Audit Standar Isi Pembelajaran
--	---------	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika : 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Isi Pembelajaran Tingkat Institusi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pengendalian	1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Isi Pembelajaran. 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis 5. Melaporkan hasil analisis evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk rencana tindak lanjut
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	1. Ketua sebagai penanggung jawab pengendalian standar 2. LPM dan GPM Akademik sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan : 1. Dokumen hasil evaluasi rumusan Standar Isi Pembelajaran

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen hasil analisis evaluasi rumusan Standar Isi Pembelajaran 3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi 4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)
--	--	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Isi Pembelajaran.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) 2. Selanjutnya Standar Isi Pembelajaran perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Isi Pembelajaran adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Isi Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran adalah tindakan menilai isi rumusan Standar Isi Pembelajaran didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi program studi dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi program studi 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.
D.	Langkah-langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait 3. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembantu Ketua I sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar 2. LPM dan GPM Akademik sebagai koordinator kegiatan peningkatan 3. Pihak-pihak lain yang dianggap kompeten sesuai dengan isi standar

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI

Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Agustus 2016

September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Isi Pembelajaran Tingkat Institusidibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian Standar Isi Pembelajaran 2. Formulir/template Standar Isi Pembelajaran baru
----	-----------------------------	---

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***